



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 16/Kpts/Kpu-Kab/026.964880/VIII/2016

T E N T A N G

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 1 Agustus 2016, Nomor 420/KPU/VIII/2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 1 Agustus 2016, Nomor 420/KPU/VIII/2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 16/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2016 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggungjawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat pada LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA KPU.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal, 09 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd.

SUHUZU, SH.MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU BUTON UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



MUH.RUSYAID,S.Sos
NIP.197708012009021003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2016
T E N T A N G
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Suhuzu, SH.MH	Ketua	SDM dan Partisipasi Masyarakat
	Mansyur S, S.Sos	Wakil Ketua	
2	Nurhadiah, SP	Ketua	Umum, Keuangan dan Logistik
	Darmawan, SE	Wakil Ketua	
3	Robin	Ketua	Perencanaan dan Data
	La Ode Dasman, SE	Wakil Ketua	
4	Hasruddin, SE	Ketua	Hukum
	Muhammad Rusyaid, S.Sos	Wakil Ketua	
5	Alwi	Ketua	Teknis
	Danang Sa'adawisna, SI.Kom	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal, 09 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd.

SUHUZU, SH.MH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU BUTON UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum

MUH.RUSY Aid,S.Sos
NIP.197708012009021003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2016
T E N T A N G
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

URAIAN TUGAS DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi Perkantoran;
 - b. Kearsipan;
 - c. Protokol dan persidangan;
 - d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - e. Kerumahtanggaan kantor;
 - f. Keamanan;
 - g. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - h. Logistik;
 - i. Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - d. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.
3. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Penyusunan Program dan anggaran;
 - b. Pemutakhiran data pemilih;
 - c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - d. Pengelolaan jaringan IT;
 - e. Scan Hasil Pemilu;
 - f. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu;
4. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - b. Verifikasi Partai Politik;
 - c. Verifikasi DPD;
 - d. Pelaporan Dana Kampanye;
 - e. Telaah Hukum;
 - f. Advokasi Hukum;
 - g. Sengketa Pemilu;
 - h. Dokumentasi Hukum;
 - i. Pengawasan/Pengendalian Internal.

5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- a. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
 - b. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
 - c. Diklat dan Pengembangan SDM;
 - d. Pengembangan budaya kerja organisasi;
 - e. Penegakan disiplin organisasi;
 - f. Kampanye;
 - g. Sosialisasi, Publikasi dan kehumasan;
 - h. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal, 09 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd.

SUHUZU, SH.MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU BUTON UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



MUH.RUSY Aid, S.Sos
NIP.197708012009021003